



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK 7111014101850003, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 1 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer Trijaya Honda, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, alamat email yudiantimaniu01@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], NIK 7171020211840003, tempat dan tanggal lahir Manado, 2 November 1984, agama Islam, pekerjaan Supir Kontener, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Bunaken dengan Kutipan Duplikat AKta Nikah Nomor: 034/04/V/2014 tanggal 31 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kost di Manado selama 3 tahun lalu pindah di jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan selama 1 tahun lalu pindah di kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari Bitung selama 4 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Prawira Putra L. Raji**, laki-laki, lahir di Tanamon, tanggal 29 Januari 2014;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;
 - Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 dimana Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk sehingga Tergugat berbicara kasar lalu Tergugat berkata lebih baik cerai saja sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama kakak Penggugat di desa Tanamon;;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan kakak Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



7. Bahwa sejak berpisah Pengugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Kontener dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.4.000.000,-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah*, *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Noval Abdul Raji bin Aziz Raji**) terhadap Penggugat([REDACTED])
3. Menyatakan anak yang bernama **Prawira Putra L. Raji**, laki-laki, lahir di Tanamon, tanggal 29 Januari 2014, diasuh dan dipelihara oleh kakak Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

1. Merubah posita angka (3) menjadi: *"Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak"*;
2. Merubah posita angka (8) menjadi: *"Mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Kontener dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.4.000.000,-, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai"*;
3. Mencabut petitum angka (3);
4. Menambahkan setelah petitum angka (2), petitum berikut:
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



4. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;*

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111014101850003 atas nama Yudianti Mani`u yang dikeluarkan dan ditanda tangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 034/04/V/2014, tanggal 31 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanamon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sekitar tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk minum-minuman keras sehingga tidak memberikan perhatian kepada keluarga. Bahkan pada hari raya lebaran 2021, Tergugat sampai tidak pulang karena mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena dalam keadaan mabuk melalui telpon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebaran bulan Mei 2021;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini masih bekerja sebagai sopir kontainer, namun saksi tidak mengetahui berapa tepatnya gaji yang diperoleh Tergugat;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanamon kemudian pindah ke Bitung sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk karena minuman keras;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada lebaran bulan Mei 2021. Saat itu Tergugat tidak pulang ke rumah karena mabuk dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal itu saksi tahu dari curhatan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak masih tinggal di Bitung dan itu terjadi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai sopir kontainer, namun tidak tahu persis berapa gaji yang diterima;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita lain. Selain itu, Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa karena kumulasi Penggugat tersebut masih menyangkut akibat perceraian dimana antara gugatan perceraian dengan gugatan nafkah iddah masih ada hubungan yang sangat erat maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan dapat diperiksa secara bersama-sama, karena sudah sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keempat alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 034/04/V/2014, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk minum minuman keras dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun gagal;
- Bahwa Tergugat masih bekerja sopir kontainer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ لَّيْلَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسول عن جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yang meminta nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain adalah untuk istibra', yang mana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang sopir truk kontainer dan memiliki penghasilan. Akan tetapi karena tidak diperoleh keterangan pasti mengenai jumlah penghasilan faktual dari Tergugat, maka Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 tentang Penetapan UMP Sulut Tahun 2021, yaitu sebesar Rp3.310.723,- dibulatkan menjadi Rp3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Maka berdasarkan data tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Tergugat tergolong mampu secara ekonomi untuk dibebankan nafkah iddah;

Menimbang fakta di atas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp500.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Noviardiany Tahir, SHI., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Afni Saimima, S.H.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4. PNBK Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.